



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KAHARUDDIN;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat No. 26 RT/RW 003/004
Desa Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan penyidikan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat penetapan penahanan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 16 Juli 2019 melakukan penahanan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 06 Agustus 2019, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor : 53/Pen. Pid-TPK /2019/PT PAL tertanggal 09 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan



tanggal 12 November 2019;

7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor : 58/Pen. Pid-TPK /2019/PT PAL tertanggal 04 November 2019, terhitung sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum FELICS MANURUNG, S.H, yang bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Lorong Delima No. 19 B Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2019; yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor: 28/SK/2019/PN.Palu pada tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 Desember 2019, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 02 Desember 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD HARIS M. NUR, dan ANDI BASO PATADUNGI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Donggala Tahun 2017 tanggal Februari 2017 bertugas :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permohonan Barang (SPB) kepada pejabat Penatausahaan Barang pengguna;

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat kartu inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. Memberi label barang milik daerah;
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan Penggunaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. Melakukan stok opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000
6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :



- a. Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
- b. Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima;
- c. Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
- d. Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
- e. Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
- f. Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;
- g. Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib, (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- h. Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7) Ridwan, (8) Saeful, (9) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masrduin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala tahun 2017, Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI.. M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menentukan Sdr. ANDI BASO PATADONGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTLH/ Rumah Kumuh) meminta kepada MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. ARIN KARYA, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh Terdakwa, Sdr. KAHARUDDIN, sebagai berikut :

- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADUNGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000
13.	Kawat Beton	12	kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATAONGI bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan REIN ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

- e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp. 25.200.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp.	Rp. 45.024.000



				3.200	
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp. 26.220.000
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000
Jumlah					Rp. 199.910.000

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direktornya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000



9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000
10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000
7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000
10.	Paku Seng	64	kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp. 105.600.000
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
Total					2.307.000.000,-

- Bahwa perbuatan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
Pasal 12 ayat (2) “ *Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*”
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



- a. Pasal 13 mengatur : “ *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD*”.
 - b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*
 - c. Pasal 86 ayat (5) mengatur` *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*”
- Bahwa Sdr. ANDI BASO PATADUNGI melaksanakan 8 (*delapan*) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada : Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*
- a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha*
 - b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa*
 - c. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.*
- Bahwa setelah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI meminta Kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHRUDDIN), ditempat Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah;
- Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI ada item barang yang tidak diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh Terdakwa bersama dengan ABD. HARIS M. NUR. Dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang karena ABD. HARIS M. NUR yang menjamin pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan adanya pernyataan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM S Sos. dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :

1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;

6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;

7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;

8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan barang dari Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa, kemudian bahan bangunan rumah dikirim oleh Terdakwa ke masing masing penerima bersama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S Sos., MAP. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :
 - 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rrekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
 - 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080

7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening Perusahaan kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
- Bahwa dalam 8 (*delapan*) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan Kayu Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :

a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp. 12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp. 15.000.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp. 53.385.600

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600

Rp. 46.614.400

b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH					Rp. 120.000.000		Rp. 51.300.000
Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000							Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0
18.	Kongsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konseng			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jendela 1 Mata						
20	Konseng Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi BegelØ			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah				Rp.100.000.000			Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667

d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000
20.	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah					Rp.200.000.000		Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55.5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800	6,5	Rp. 110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22.	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah					Rp.159.950.000		Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.000	Rp.32.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22.	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62,5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0,5	Rp. 10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475

h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Kontrak			Yang Dilaksanakan	
			Satuan	Harga	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502	Rp. 4.286.600
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145,5	Rp.37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89	Rp.16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65	Rp.22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111	Rp. 5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553	Rp.19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp.139.574.400	41955	Rp.130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp.80.592.000	1196	Rp.65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48	Rp. 744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52	Rp. 1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1	Rp. 21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192	Rp. 2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47	Rp. 951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp.105.600.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2	Rp. 50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75	Rp.11.250.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28	Rp. 4.200.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23	Rp. 6.900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175	Rp. 1.925.000
Jumlah					Rp.633.937.200		Rp.361.357.100
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)							Rp.272.580.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. A. BUDI PATARAI MSI., ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No.	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000
3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,-	Rp. 63.657.225
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900
7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
Jumlah		Rp. 1.010.724.967
Potong PPN (10%)		Rp. 101.072.496
Setelah potong PPN		Rp. 909.652.471
Potong PPH (1 %)		Rp. 9.096.524
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, Sdr. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM. Sos. M Ap. dan Sdr. ABD. HARIS M. NUR menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD HARIS M. NUR, dan ANDI BASO PATADUNGI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Donggala Tahun 2017 tanggal Februari 2017 bertugas :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



- penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permohonan Barang (SPB) kepada pejabat Penatausahaan Barang pengguna;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat kartu inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. Memberi label barang milik daerah;
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan Penggunaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. Melakukan stok opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah(Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :

- Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
- Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima.;
- Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
- Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
- Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
- Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;
- Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib, (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7)



Ridwan, (8) Saeful, (9)) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masruhin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;

- Bahwa Kepala Dinas Kabupaten Donggala tahun 2017, Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI.. M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menentukan Sdr. ANDI BASO PATADONGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) meminta kepada MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. Arin Karya, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADONGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh Terdakwa, sebagai berikut :

a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATAONGI bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan REIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

- e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direktornya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp. 25.200.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000



					256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.0 00	Rp. 496.000
11	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp . 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp. 3.200	Rp. 45.024.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp. 26.220.000
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.9 00	Rp. 678.000
11	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000
Jumlah					Rp. 199.910.000

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI yaitu sebagai berikut :
- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direktornya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000
9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000
10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direkturnya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000
7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp.	Rp. 992.000



				15.500	
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp. 105.600.000
15	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasan g	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasan g	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
Total					2.307.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 12 ayat (2) "*Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*"

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- a. Pasal 13 mengatur : "*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD*".

- b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*

- c. Pasal 86 ayat (5) mengatur` *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*"

- Bahwa Sdr. ANDI BASO PATADUNGI melaksanakan 8 (delapan) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*

- d. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha*



e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa

f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa setelah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI meminta Kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHRUDDIN), ditempat Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI ada item barang yang tidak diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh Terdakwa bersama dengan ABD. HARIS M. NUR. Dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang karena ABD. HARIS M. NUR yang menjamin pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan adanya pernyataan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM S Sos. dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :
1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
 2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;



3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan barang dari Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa, kemudian bahan bangunan rumah dikirim oleh Terdakwa ke masing masing penerima bersama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S Sos., MAP. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyeranan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :
 - 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VII/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
- 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
- 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
- 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080
- 7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor :0010107002080;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening Perusahaan kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
- Bahwa dalam 8 (*delapan*) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan Kayu Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :
 - a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan- tita- s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita- s	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp.12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batan g	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batan g	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelom- bang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp.15.000.000
Jumlah					Rp100.000.000		Rp.53.385.600
Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600							Rp.46.614.400

b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp.7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH					Rp. 120.000.000		Rp. 51.300.000
Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000							Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Kontrak	Yang Dilaksanakan
-----	---------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0
18.	Kongsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konseng Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konseng Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi BegelØ			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667

d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mata						
20	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah				Rp.200.000.000			Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan-titas	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan-titas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55.5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batan g	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batan g	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800	6.5	Rp. 110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22.	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah				Rp.159.950.000			Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan-titas	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan-titas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.000	Rp.32.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22.	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga (5x7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62,5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0,5	Rp. 10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475

h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantit	Satua	Harga	Jumlah	Kuantit	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502	Rp. 4.286.600
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145,5	Rp.37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89	Rp.16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65	Rp.22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111	Rp. 5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553	Rp.19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp.139.574.400	41955	Rp.130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp.80.592.000	1196	Rp.65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48	Rp. 744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52	Rp. 1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1	Rp. 21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192	Rp. 2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47	Rp. 951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp.105.600.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2	Rp. 50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75	Rp.11.250.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28	Rp. 4.200.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23	Rp. 6.900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175	Rp. 1.925.000
Jumlah					Rp.633.937.200		Rp.361.357.100
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)							Rp.272.580.100

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. A. BUDI PATARAI MSI., ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No.	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400



2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000
3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,-	Rp. 63.657.225
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900
7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
Jumlah		Rp. 1.010.724.967
Potong PPN (10%)		Rp. 101.072.496
Setelah potong PPN		Rp. 909.652.471
Potong PPH (1 %)		Rp. 9.096.524
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, , dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, Sdr. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM. Sos. M Ap. dan Sdr. ABD. HARIS M. NUR menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD HARIS M. NUR, dan ANDI BASO PATADUNGI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah(Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000
6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
- b. Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima;
- c. Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
- d. Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
- e. Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
- f. Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;
- g. Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib, (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- h. Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7) Ridwan, (8) Saeful, (9) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masrduin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;
- Bahwa Kepala Dinas Kabupaten Donggala tahun 2017, Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI.. M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menentukan Sdr. ANDI BASO PATADONGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RTLH/ Rumah Kumuh) meminta kepada MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. Arin Karya, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	Lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATAONGI bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp.



200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan REIN ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

- e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp. 25.200.000



5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.0 00	Rp. 496.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp. 3.200	Rp. 45.024.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp. 26.220.000
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.9 00	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000
Jumlah					Rp. 199.910.000

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000
9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000
10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direkturnya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000



7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000
10.	Paku Seng	64	kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 105.600.000
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volum e	Satua n	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
Total					2.307.000.000,-

- Bahwa perbuatan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 12 ayat (2) “ *Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*”

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- a. Pasal 13 mengatur : “ *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD*”.
- b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*
- c. Pasal 86 ayat (5) mengatur : *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*”

- Bahwa Sdr. ANDI BASO PATADUNGI melaksanakan 8 (delapan) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada : Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*

- a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha;*
- b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa;*
- c. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;*

- Bahwa setelah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI meminta Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHRUDDIN), ditempat Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah;

- Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI ada item barang yang tidak diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh Terdakwa bersama dengan ABD. HARIS M. NUR. Dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang karena ABD. HARIS M. NUR yang menjamin pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan adanya pernyataan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM S Sos. dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :

1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
 5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
 6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
 7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
 8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan barang dari Sdr. ANDI BASO PATADUNGI kepada Terdakwa, kemudian bahan bangunan rumah dikirim oleh Terdakwa ke masing masing penerima bersama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S Sos., MAP. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan rincian yakni :
 - 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-



- LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
- 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
- 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080
- 7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor :0010107002080;
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber



dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*.

- Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening Perusahaan kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
- Bahwa dalam 8 (*delapan*) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan Kayu Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :

a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita- s	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp. 12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp. 15.000.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp. 53.385.600
Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600							Rp. 46.614.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

N o.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan- tita	Satu an	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH					Rp120.000.000		Rp. 51.300.000
Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000							Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantit as	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantit as	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jendela						
18.	Kongseng Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Kongseng Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20	Kongseng Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah				Rp.100.000.000			Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667

d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000
20	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah				Rp.200.000.000			Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak	Yang Dilaksanakan
-----	---------	-------------------



	Jenis Barang	Kuan- tita s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita s	Jumlah Harga (5x7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55. 5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batan g	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batan g	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000
8.	Seng gelom- bang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800	6.5	Rp. 110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22.	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah					Rp.159.950.000		Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantita s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita s	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batan g	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batan g	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng	460	lembar	Rp.	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gelombang Besar BJLS 20			57.000			0
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.000	Rp.32.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasan g	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	20	Pasan g	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22.	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga (5x7)
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp.18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62,5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0,5	Rp. 10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasan	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0



17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475

h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Kontrak			Yang Dilaksanakan	
			Satuan	Harga	Jumlah	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502	Rp. 4.286.600
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145.5	Rp.37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89	Rp.16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65	Rp.22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111	Rp. 5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553	Rp.19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp139.574.400	41955	Rp.130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp80.592.000	1196	Rp.65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48	Rp. 744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52	Rp. 1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1	Rp. 21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192	Rp. 2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47	Rp. 951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp105.600.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2	Rp. 50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75	Rp.11.250.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28	Rp. 4.200.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23	Rp. 6.900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175	Rp. 1.925.000
Jumlah					Rp633.937.200		Rp.361.357.100
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)							Rp.272.580.100

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. A. BUDI PATARAI MSI., ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000



3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,-	Rp. 63.657.225
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900
7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
Jumlah		Rp. 1.010.724.967
Potong PPN (10%)		Rp. 101.072.496
Setelah potong PPN		Rp. 909.652.471
Potong PPH (1 %)		Rp. 9.096.524
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, Sdr. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM. Sos. M Ap. dan Sdr. ABD. HARIS M. NUR menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAHARUDDIN selama 5 (*lima*) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 4 (*empat*) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (*Kabupaten* Donggala) TA. 2017;
 - 2) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat *Kecamatan* Sojol TA. 2017;
 - 3) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
 - 4) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
 - 5) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Dampelas TA. 2017;
 - 6) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
 - 7) 1 (*satu*) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bunde Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/ 2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial *Kabupaten Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA*;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *Kecamatan Sirenja*;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa`tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;
- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima)
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima)
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.
- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latah 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesang tanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV
NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN
INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang
BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;
- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al
Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun II
YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale
HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
BUDI P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I
HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge
MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1
RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang KADIRMAN;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;
- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMI In Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar Nota Said;
- 165) 1 (satu) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (satu) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (satu) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (satu) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (lima puluh delapan) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (delapan belas) Nota Yus;
- 171) 4 (empat) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (lima) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (satu) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (satu) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (dua puluh enam) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (dua) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (satu) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (satu) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (satu) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (satu) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (satu) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (satu) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (satu) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (sembilan) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (dua) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi;

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (*delapan*) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (*empat*) lembar Kwitansi;
- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arin Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;
- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHETERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 012/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 210) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 013/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 211) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 014/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 212) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;

223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;

224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;

225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;

226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupatenuapten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

227) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);

228) Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);

229) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. KAHARUDDIN, MAP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (Kabupaten Donggala) TA. 2017;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Sojol TA. 2017;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Dampelas TA. 2017;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;
- 8) 1 (satu) bunede Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS//2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/ 2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;
- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sirenja;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;
- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa`tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);
- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima);
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima);
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.

- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latak 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesangtanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;
- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa MapaneDusun II YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale BUDI P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;
- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang KADIRMAN;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMI Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar Nota Said;

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (*satu*) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (*satu*) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (*satu*) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (*satu*) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (*lima puluh delapan*) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (*delapan belas*) Nota Yus;
- 171) 4 (*empat*) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (*lima*) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (*satu*) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (*satu*) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (*dua puluh enam*) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (*dua*) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (*satu*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (*satu*) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (*sembilan*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (*dua*) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (*dua puluh empat*) lembar Kwitansi;
- 190) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (*delapan*) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (*empat*) lembar Kwitansi;
- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arin Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;
- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/
Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;
- 208) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 012/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 210) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 013/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 211) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 014/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 212) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/ II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;
- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;
- 225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;



226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupatenuapten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

227) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan

228) Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);

229) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa Sdr. ANDI BASO PATADUNGI;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukannya yaitu Akta Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 9 Desember 2019, yang mana akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Desember 2019 itu juga, selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal tertanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan tertanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan mengenai lamanya pidana kurungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti apabila denda tidak dibayar, yang menurut Penuntut Umum melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 30 ayat (2): Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- Pasal 30 ayat (3): Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- Pasal 30 ayat (5): Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena berupa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.
- Pasal 30 ayat (6) : Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu diputusnya perkara ini di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dan karena keberadaan kontra memori banding tersebut secara hukum bukanlah prasyarat pemeriksaan perkara di tingkat banding maka ketiadaan kontra memori banding yang demikian bukan menjadi penghalang bagi majelis hakim tingkat banding untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar, setelah dicermati Majelis Pengadilan Tingkat Banding ternyata benar bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kurungan pengganti melampaui batas maksimal waktu yang diperbolehkan undang-undang (vide: Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) KUHP), maka penerapan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki lamanya hukuman kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) KUHP, sebagaimana tercantum dalam amar putusan majelis di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut yang menurut Majelis Hakim dapat diterima, namun lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Facti* tidak cukup dan tidak terbatas pemeriksaannya pada alasan memori banding Penuntut Umum itu saja, melainkan perlu mempertimbangkan kembali beberapa hal sebagaimana pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat dengan uraian fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Mengenai Pasal Dakwaan yang Terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dengan mendasarkan pada pasal dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rangka pengambilan putusan pada perkara tersebut tidak dapat dicapai mufakat bulat karena salah satu hakim yaitu ketua majelis mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu menurutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair karena tidak terbukti unsur “memperkaya” diri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menurut ketua majelis hakim Terdakwa terbukti dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap terbuktinya pasal dakwaan kesatu primair tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati fakta hukum di persidangan kapasitas terdakwa yang notabene adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya tersebut dibekali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang melekat pada jabatannya yang mana wewenang tersebut diperoleh dari atasannya yang menunjuk dan memberi tugas, dalam hal ini Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Donggala Tahun 2017 tanggal Februari 2017, Terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permohonan Barang (SPB) kepada pejabat Penatausahaan Barang pengguna;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat kartu inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan Penggunaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Melakukan stok opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari Andi Baso Patadungi tidak melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap jenis barang, kuantitas dan kualitas barang. Begitu pula selanjutnya Terdakwa mengirim barang-barang tersebut ke masing-masing penerima bersama dengan Andi Baso Patadungi, Abdul Haris M. Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim, S.Sos., M.Ap. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima begitu saja, padahal dalam kenyataannya Penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. Andi Baso Patadungi untuk memproses pencairan anggaran Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017, dan menyebabkan kerugian keuangan negara, karena kenyataannya banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Andi Baso Patadungi yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan dan ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas kesalahan Terdakwa tidak tepat apabila dikualifikasi sebagai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melainkan lebih tepat dikualifikasi lebih spesifik sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu subsidair. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim



Pengadilan Tingkat Banding perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dakwaan kesatu primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lebih lanjut harus membuktikan dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum".

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam undang-undang *aquo*, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan ini adalah Terdakwa, KAHARUDDIN dalam persidangan perkara tersebut identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*; Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghindarkan Terdakwa, KAHARUDDIN dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primair secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” yaitu adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat perbuatan menyalahgunakan wewenang, secara umum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas suatu materi tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk.

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian dari pada unsur-unsur pasal ini, maka untuk memberi pengertian anasir menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dengan pertimbangan bahwa “unsur menguntungkan diri



sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”, sebagai rujukan atau pedoman dalam mengkonstituir antara norma dengan peristiwa konkret (*in concreto*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Pengurus Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan Andi Baso Patadungi yang sebenarnya sebagai pihak yang tidak berhak dan isinya juga tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, demikian pula Terdakwa dalam penyerahan barang oleh Terdakwa kepada masing-masing Penerima bersama dengan Andi Baso Patadungi dan Abd Haris M. Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim, S Sos., MAP. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;

Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. Andi Baso Patadungi untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. Budi Patarai, M.Si., kepada Sdr. Andi Baso Patadungi dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH. Padahal faktanya sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan dalam kegiatan tersebut tidak 100 % dikerjakan sesuai kontrak karena terdapat pengadaan material yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan dan selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Penyerahan Barang kepada masyarakat Penerima bantuan yang tidak sesuai antara yang tertulis dengan keadaan barang secara nyata di lapangan, hal mana Berita Acara tersebut



ditandatangani bersama-sama dengan Andi Baso Patadungi selaku rekanan yang mengadakan barang, serta melibatkan Abd Haris M. Nur sebagai Tim, Arsyad Pangeran Entedaim, S Sos., MAp. dan Drs. A. Budi Patarai, M.Si., mengakibatkan penerbitan pembayaran kegiatan mencapai 100 % padahal terdapat selisih nilai dari 8 (*delapan*) kegiatan (RAB) tersebut dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan, sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) yang rinciannya sebagaimana dalam rekapitulasi realisasi bantuan kesejahteraan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh dalam pembuktian unsur merugikan keuangan Negara di pertimbangan selanjutnya di bawah ini, yang mana selisih nilai barang tersebut mengalir ke Saksi Andi Baso Patadungi, padahal seharusnya nilai selisih barang tersebut merupakan hak dari masyarakat penerima hibah Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh tetapi tidak tersalurkan akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan secara tidak prosedural akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemeriksaan dan penghitungan jumlah barang secara sepatutnya, yang pembayaran tersebut menguntungkan pihak ketiga yaitu Saksi Andi Baso Patadungi selaku pelaksana proyek, karena pihak ketiga tersebut menerima pembayaran yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelumnya telah menganalisisnya dalam penerapan pembuktian unsur “melawan hukum” yang ada dalam dakwaan kesatu primair sebagai mana uraian tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama kalau dalam perkara tersebut memenuhi unsur “melawan hukum”;

Dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang diterangkan oleh para saksi dan melalui keterangan Terdakwa sendiri, bahwa dalam kegiatan proyek tersebut kapasitas Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya tersebut dibekali oleh wewenang yang melekat pada jabatannya yang mana wewenang tersebut diperoleh dari atasannya yang menunjuk dan memberi tugas, dalam hal ini Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Donggala Tahun 2017 tanggal Februari 2017, Terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permohonan Barang (SPB) kepada pejabat Penatausahaan Barang pengguna;

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat kartu inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan Penggunaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan stok opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari Andi Baso Patadungi tidak melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap jenis barang, kuantitas dan kualitas barang. Begitu pula selanjutnya Terdakwa mengirim barang-barang tersebut ke masing-masing penerima bersama dengan Andi Baso Patadungi, Abdul Haris M. Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim, S.Sos., M.Ap. serta sepengetahuan dari Drs. Budi Patarai, M.Si dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima begitu saja, padahal dalam kenyataannya Penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. Andi Baso Patadungi untuk memproses pencairan anggaran Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017, dan menyebabkan kerugian keuangan negara, karena kenyataannya banyak kegiatan yang tidak



dilaksanakan oleh Andi Baso Patadungi yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan dan ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Panitia Penerima Barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seharusnya memeriksa, menghitung dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang secara akurat dan benar sesuai dengan fakta kenyataan barang yang ada di lapangan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya yang demikian dan cenderung membiarkan kecurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi, dan pada akhirnya berdasarkan Berita Acara yang dibuat secara tidak benar tersebut menyebabkan terjadinya pembayaran yang menyimpang yang nilainya melebihi pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak ketiga, dan hal tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Panitia Penerima Barang, dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini identik dengan unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu untuk membuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur yang identik tersebut dengan penyesuaian bahwa kerugian keuangan negara tersebut dalam kaitannya timbul sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Andi Baso Patadungi, Abdul Haris M. Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim, S.Sos., M.Ap. serta Drs. Budi Patarai, M.Si, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal



(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka delik korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) (dan Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tidak lagi dipahami sebagai perkiraan kerugian (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Penjelasan Umum Pasal 1 butir ke-22 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah



kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam keterangan maupun pembelaannya (*pledoi*) menyatakan keberatan dengan rumusan kerugian Negara dalam Surat Dakwaan maupun dalam Nota Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan dengan merujuk pendapat Mahrus Ali, dalam bukunya "Hukum Pidana Korupsi", halaman 253, UII Press, 2016 yang menyatakan bahwa, "*Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian Negara, sekalipun dalam praktik hampir bisa dipastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan besarnya jumlah kerugian Negara pada semua perkara tindak pidana korupsi terkait pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 baik dalam dakwaan maupun tuntutan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA RI No. 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, menerangkan bahwa, "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian Negara*";

Menimbang merujuk pada pendapat Yunus Husein dalam bukunya "Hukum Pidana Korupsi", Mahrus Ali, halaman 254, UII Press, 2016, menerangkan bahwa, "*terdapat 3 (tiga) jenis kerugian Negara, yakni : 1) Kerugian Negara yang terkait dengan beberapa transaksi antara lain : transaksi barang dan jasa, 2) transaksi yang berkait dengan utang piutang, dan 3) transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Adapun perbuatan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara antara lain : pada 2) Harga pengadaan barang dan jasa wajar, tetapi tidak sesuai spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah tetapi kualitas*



barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan Negara”;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Theodorus M. Tuanako, dalam buku “Hukum Pidana Korupsi”, Mahrus Ali, 266, UII Press, 2016 diuraikan tentang 4 (*empat*) metode penghitungan kerugian Negara, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menggunakan pendekatan metode penghitungan kerugian keuangan Negara dengan mendasarkan pada penghitungan “*kerugian total dengan penyesuaian*” dan mendasarkan pada penghitungan “*harga realisasi dikurangi harga wajar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang sah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala terdapat kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No. DPA SKPD : 1.06.01.26.20.5.2 tanggal 03 Januari 2017 yaitu belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/ DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh);
3. Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017, Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No. DPA SKPD : 1.06.01.26.20.5.2 tanggal 03 Januari 2017 menentukan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh), meminta kepada Sdr. MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG yang terbagi dalam 8 item pekerjaan, yakni :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Vol.	Satuan	Harga Satuan	



1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000	200.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500	634.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000	793.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000	160.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000	120.000.000
6	Bantuan RTLH Kab. Donggala	10	Unit	20.000.000	200.000.000
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000	100.000.000
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000	100.000.000
Total					2.307.000.000

4. Bahwa namun demikian dalam melaksanakan 8 (*delapan*) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG tersebut, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik, perjanjian kontrak, surat perintah kerja, surat perintah menjalankan pekerjaan, berita acara serah terima barang dan lampirannya maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan;
5. Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat dengan menyalahgunakan kewenangan dan tidak sebagaimana mestinya, diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berita acara pembayaran 100% dan kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017;
6. Bahwa proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., selaku Kuasa pengguna Anggaran kepada Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :
1. Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913;
 2. Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2749/KBUD-



- LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913
3. Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913;
4. Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;
5. Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;
6. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107002080
7. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;
8. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080;
7. Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA 2017 dari ke-8 (*delapan*) kegiatan yang sumber



dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

8. Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening perusahaan, kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
9. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa dari 8 (*delapan*) pekerjaan, Terdakwa, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan kayu klas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDUARTDUS M. HAYONG, S. Hut., dari Kehutanan dan Saksi HIDAYAT selaku penyusun penetapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Donggala TA 2017 diterangkan bahwa spesifikasi kayu yang diadakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak memenuhi spesifikasi kayu kelas II, melainkan kayu klas III dan klas IV sebagai mana dimaksud dalam kontrak/SPK;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Donggala TA. 2017, item kayu yang diadakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan dan jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak/SPK;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Donggala TA. 2017, pelaksanaan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Sdr. ANDI BASO PATADUNGI selain kayu juga ada beberapa item pekerjaan yang kuantitas/ jumlah yang tidak sesuai dalam kontrak/SPK sebagai berikut :
 - a. Rekapiltualsi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

	Nama Jenis Barang	Kontrak				yang dilaksanakan	
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	69.000	6.210.000	74	5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	210.000	7.350.000	60	12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	196.000	10.780.000	0	0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	335.000	11.725.000	12	4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	55.000	5.775.000	61	3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	40.000	2.600.000	42	1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	3.200	22.512.000	0	0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	49.000	11.270.000	146	7.154.000
9.	Paku	10	Kg	18.000	180.000	4	72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	32	320.000	6	192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	21.800	109.000	0	0
12.	Seng Plat	50	Meter	21.500	1.075.000	30	645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	23.400	234.000	4	93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	2.250.000	16.875.000	0	0
15.	Tripleks	35	lembar	60.000	2.100.000	17	1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	31.000	465.000	4	124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	28.000	Rp. 420.000	8	224.000
18.	Kosen pintu			150.000		6	900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			150.000		2	300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		3	900.000
21.	Uang						15.000.000
Jumlah					100.000.000		53.385.600
Selisih (Rp.100.000.000 - Rp. 53.385.600)							46.614.400
Terbilang : empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah							

b. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jenis Barang	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	66.000	7.128.000	58	3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	200.000	8.400.000	27	5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	200.000	13.200.000	14	2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	380.000	15.960.000	19	7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	54.000	6.804.000	37	1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	34.000	2.652.000	42	1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	3.300	27.858.600	5050	16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	Lembar	43.000	11.868.000	152	6.536.000
9.	Paku	12	Kg	18.000	216.000	4	72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	32	384.000	4	128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	24.900	149.400	0	0
12.	Seng Plat	60	Meter	21.000	1.260.000	23	483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	21.000	252.000	4	84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	2.250.000	20.250.000	0	0
15.	Triplek	42	Lembar	60.000	2.520.000	12	720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	33.000	594.000	0	0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	28.000	504.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		12	1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			150.000		4	600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		3	900.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		58	638.000
Jumlah					120.000.000		51.300.000
Selisih (Rp. 120.000.000 - Rp. 51.300.000)							68.700.000
Terbilang : enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah							



- c. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	69.000	6.210.000	60	4.140.000
2.	Pasir	35	M ³	175.000	6.125.000	45	7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	154.000	8.470.000	10	1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	345.000	12.075.000	15	5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	61.000	6.405.000	16	976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	52.000	3.380.000	72	3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	3.500	24.622.500	4000	14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	48.000	11.040.000	152	7.296.000
9.	Paku	10	Kg	18.000	180.000	4	72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	32	320.000	4	128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	21.700	108.500	0	0
12.	Seng Plat	50	Meter	21.500	1.075.000	30	645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	23.400	234.000	6	140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	2.250.000	16.875.000	0	0
15.	Triplek	35	Lembar	57.000	1.995.000	9	513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	31.000	465.000	0	0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	28.000	420.000	0	0
18.	Kongsen Pintu			150.000		12	1.800.000
19.	Konseng Jendela 1 Mata			150.000		6	900.000
20.	Konseng Jendela 2 mata			300.000		1	300.000
21.	Besi BegelØ			11.000		20	220.000
22.	Uang tunai						900.000
Jumlah					100.000.000		50.364.400
Selisih (Rp.100.000.000 - Rp. 50.364.400)							49.635.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							33.333.333
Kekurangan pekerjaan							16.302.667
Terbilang : Enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah							

- d. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	68.225	13.645.000	179	2.212.275
2.	Pasir	70	M ³	175.000	12.250.000	77	13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	175.000	19.250.000		9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	395.000	23.700.000	32	12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	55.000	11.550.000	63	3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	45.000	6.300.000	56	2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	3.100	43.617.000	0	0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	52.000	23.920.000	237	12.324.000
9.	Paku	20	Kg	18.000	360.000	4	72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	32	640.000	7	224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	21.800	218.000	0	0
12.	Seng Plat	80	Meter	21.500	1.720.000	35	752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	24.000	720.000	27	648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	2.250.000	33.750.000	0	0
15.	Triplek	100	lembar	60.000	6.000.000	21	1.260.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Engsel Pintu	40	Pasang	31.000	1.240.000	24	744.000
17	Engsel Jendela	40	Pasang	28.000	1.120.000	0	0
18	Konsen Pintu			150.000		17	2.550.000
19	Konsen Jendela 1 mata			150.000		7	1.050.000
20	Konsen jendela 2 mata			300.000		7	2.100.000
21	Besi Begel Ø			11.000		46	506.000
Jumlah					200.000.000		76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp.60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp.63.657.225
Terbilang : enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah							

- e. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jenis Barang	Kontrak			Yang Dilaksanakan		
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	67.000	9.648.000	199	13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	175.000	9.800.000	55.5	9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	145.000	12.760.000	23	3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	450.000	25.200.000	25	11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	58.000	9.744.000	78	4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	35.000	3.640.000	99	3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	3.300	37.144.800	2400	7.920.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	48.000	17.664.000	286	13.728.000
9.	Paku	16	Kg	16.000	256.000	9	144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	31.000	496.000	7	217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	21.250	170.000	0	0
12.	Seng Plat	64	Meter	23.100	1.478.000	28	646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	17.000	284.800	6.5	110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	2.250.000	27.000.000	0	0
15.	Tripleks	56	Lembar	54.000	3.024.000	24	1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	31.000	992.000	0	0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	27.000	648.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		24	3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			150.000		8	1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		8	2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		30	330.000
22.	Kerikil			265.000		47	12.455.000
23.	Uang						5.000.000
Jumlah					159.950.000		94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp. 94.666.800)							65.283.200
Terbilang : enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah							

- f. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 yang tersebar di Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jenis Barang	Kontrak			Yang Dilaksanakan		
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	69.000	12.420.000	198	13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	215.000	15.050.000	130	27.950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Timbunan	110	M ³	175.000	19.250.000	24	4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	315.000	2.050.000	50	15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	56.900	1.949.000	74	4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	48.450	6.298.500	152	7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	3.200	45.024.000	9414	30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	57.000	6.220.000	452	25.764.000
9.	Paku	20	Kg	19.375	387.500	20	387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	33.900	678.000	20	678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	21.800	109.000	2	43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	32.800	2.642.000	84	2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	26.000	520.000	9	234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	2.150.000	32.250.000	0	0
15.	Triplek	60	Lembar	65.000	3.900.000	12	780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	31.000	620.000	0	0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	28.000	560.000	0	0
18.	Konsen Pintu			300.000		18	5.400.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			300.000		6	1.800.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			600.000		9	5.400.000
21.	Besi Begel Ø			11.000		40	440.000
22.	Uang						700.000
Jumlah					199.910.000		147.644.100
					Selisih (Rp. 199.910.000 - Rp. 140.644.100)		52.265.900
Terbilang : lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus ribu rupiah							

g. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	68.300	49.176.000	673	45.965.900
2.	Pasir	280	M³	255.000	71.400.000	49	12.495.000
3.	Timbunan	440	M³	180.000	79.200.000	35	6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M³	350.000	98.000.000	18	6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	49.500	41.580.000	10	495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	35.500	18.460.000	706	25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	3.100	174.468.000	49600	153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	Lembar	54.750	100.740.000	1546	84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	15.500	1.240.000	108	1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	30.000	2.400.000	62,5	1.875.000
11	Paku Triplek	10	Kg	21.750	217.500	0,5	10.875
12	Seng Plat	320	Meter	15.250	4.880.000	280	4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	20.250	1.620.000	63	1.275.750
14	Kayu Kelas II	60	M³	2.200.000	132.000.000	0	0
15	Triplek	240	Lembar	56.000	13.440.000	0	0
16.	Engsel pintu	80	Pasang	25.000	2.000.000	0	0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	20.000	1.600.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		99	14.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			150.000		53	7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			300.000		14	4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			11.000		352	3.872.000
Jumlah					792.421.500		375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							417.421.475
Terbilang : Empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah							

h. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi



penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	68.300	39.340.000	502	34.286.600
2.	Pasir	224	M³	255.000	57.120.000	145.5	37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M³	180.000	63.360.000	89	16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M³	350.000	78.400.000	65	22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	49.500	33.264.000	111	5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	35.500	14.768.000	553	19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	3.100	139.574.400	41955	130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	Lembar	54.750	80.592.000	1196	65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	15.500	992.000	48	744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	30	1.920.000	52	1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	21.750	174.000	1	21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	15.250	3.904.000	192	2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	20.250	1.296.000	47	951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M³	2.200.000	105.600.000	0	0
15.	Triplek	192	Lembar	56.000	10.752.000	0	0
16.	Engsel pintu	64	Pasang	25.000	1.600.000	2	50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	20.000	1.280.000	0	0
18.	Konsen Pintu			300.000		75	22.500.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			300.000		28	8.400.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			600.000		23	13.800.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		175	1.925.000
Jumlah					633.937.200		383.707.100
					Selisih (Rp. 633.937.200 - Rp. 383.707.100)		250.230.100
					Yang belum diperiksa 2 (dua) orang		39.621.076
					Kekurangan pekerjaan		210.609.024
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu dua puluh empat rupiah							

13. Bahwa akibat perbuatan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bersama sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, Sdr. ABD. HARIS M. NUR, dan Terdakwa, Sdr. KAHARUDDIN, terdapat selisih nilai 8 (*delapan*) kegiatan (RAB) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar lebih kurang Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;
14. Bahwa selisih nilai 8 (*delapan*) kegiatan (RAB) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu adalah hak dari masyarakat penerima hibah Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh yang tidak tersalurkan akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai adalah merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat



bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian tentang turut serta tidak harus diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang sama, melainkan yang terpenting adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari Andi Baso Patadungi tidak melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap jenis barang, kuantitas dan kualitas barang. Begitu pula selanjutnya Terdakwa mengirim barang-barang tersebut ke masing-masing penerima bersama dengan Andi Baso Patadungi, Abdul Haris M. Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim, S.Sos., M.Ap. dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima begitu saja, padahal dalam kenyataannya Penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya yang juga diketahui oleh Drs. Budi Patarai, M.Si. diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Sdr. Andi Baso Patadungi untuk memproses pencairan anggaran Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun



2017, dan menyebabkan kerugian keuangan negara, karena kenyataannya banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Andi Baso Patadungi yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan dan ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak, sehingga tindakan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanahkan padanya yang demikian menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur “secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Subsidair sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Kaharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

B. Mengenai Pembuktian Pembayaran Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan mengenai diterapkannya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai uang pengganti, maka dalam pembuktian di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Kaharuddin menerima dan atau menikmati sesuatu barang/uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak cukup alasan untuk dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair yang didakwakan padanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diakui keberadaannya masih ada kaitannya dan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang sama atas nama Terdakwa yang lain, maka keberadaan barang bukti dimaksud akan ditetapkan statusnya lebih lanjut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, menunjukkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara struktural berjenjang karena pengaruh dari atasan, sehingga Terdakwa terpengaruh dan tindak mandiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Terdakwa membiarkan atau tidak mengendalikan terjadinya penyimpangan kegiatan proyek yang diketahuinya, dan perbuatan Terdakwa yang demikian menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran proyek atas pekerjaan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian hasilnya, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar utamanya proyek tersebut tidak secara maksimal dapat dinikmati oleh masyarakat, maka hal tersebut sepatutnya menjadi alasan dan pertimbangan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar sebagaimana alasan atau keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding secara hukum alasan tersebut dapat dibenarkan, karena permohonan banding Penuntut Umum cukup beralasan dan sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sudah sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan banding Penuntut Umum tersebut, dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Banding ini bersifat Membatalkan dan Mengadili Kembali maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kembali keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela karena merugikan kelompok masyarakat miskin penerima program Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta tidak ada penyesalan;

- Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam



tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAHARUDDIN tersebut selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (Kabupaten Donggala) TA. 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Sojol TA. 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Dampelas TA. 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;
 - 8) 1 (satu) bunede Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/ 2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
 - 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
 - 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;
- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sirenja;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;
- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa`tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);
- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima);
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima);
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.

- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latak 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesangtanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;
- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa MapaneDusun II YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale BUDI P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;
- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang KADIRMAN;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMIn Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluaraga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar Nota Said;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (*satu*) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (*satu*) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (*satu*) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (*satu*) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (*lima puluh delapan*) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (*delapan belas*) Nota Yus;
- 171) 4 (*empat*) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (*lima*) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (*satu*) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (*satu*) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (*dua puluh enam*) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (*dua*) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (*satu*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (*satu*) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (*sembilan*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (*dua*) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (*dua puluh empat*) lembar Kwitansi;
- 190) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (*delapan*) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (*empat*) lembar Kwitansi;
- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arin Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;
- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/
Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;
- 208) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 012/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 210) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 013/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 211) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 014/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 212) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/ II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;
- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;
- 225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

227) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan

228) Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);

229) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa Sdr. Drs. A. Budi Patarai, M.Si. ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh kami **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 14 Februari 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

TAHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)